

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa (Studi Kasus: Desa Weoe kecamatan Wewiku kabupaten malaka)” sudah berjalan dengan baik dimana dalam Pengelolaan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa covid-19 sudah mengedapankan Akuntabilitas Keuangan, Akuntabilitas Manfaat, Akuntabilitas Prosedural, dan Transparansi. Adapun rincian kesimpulannya sebagai berikut :

##### **6.1.1 Akuntabilitas Keuangan**

Berdasarkan hasil analisis peneliti dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban pendapatan dan penerimaan BLT Desa Weoe dilakukan dengan mengacu pada Permendes no.6 tahun 2020 tentang pengelolaan Dana Desa khususnya dalam penanganan Covid-19. Kekuatan Dana Desa Weoe Rp.915.000.000, dan alokasi untuk Bantuan Langsung Tunai 30% (Rp.273.600.000), yang dialokasikan kepada 152 Kepala Keluarga (kk). Proses pertanggungjawaban Proses Penyaluran BLT Dana yang masuk dalam rekening Desa langsung di konfirmasi balik kepada KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) terkait laporan penyaluran Dana Desa Dalam Penanganan Covid-19 melalui tiga tahapan serta berkas tahap waktu Daftar hadir, quitansi dan ada dokumentasi untuk laporan balik.

### **6.1.2 Akuntabilitas Manfaat**

Berdasarkan hasil analisis peneliti dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban manfaat penerima BLT Dana Desa Dalam Penanganan Covid-19 di Desa Weoe menunjukkan bahwa proses penggunaan serta asas kemanfaatannya sudah sangat baik dimana bantuan yang diberikan berupa uang sebesar Rp 600.000 sudah di gunakan kebutuhan pokok, seperti makan dan minum, sabun mandi, minyak goreng dan sirih pinang serta ada pemantauan dari aparat desa mengontrol penggunaan dana Covid bagi masyarakat yang menggunakan bantuan untuk hal-hal yang tidak baik seperti judi dan minum mabuk. Mekanisme atau Prosedur Pertanggungjawaban dalam penerima BLT Dana Desa di Desa Weoe sudah berjalan sesuai dengan aturan yang benar sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-Dana Desa) dimana meliputi beberapa tahapan seperti Proses Pendataan, Proses Konsolidasi dan Verifikasi, Proses Validasi dan Penetapan hasil pendataan. Efektivitas penyaluran BLT Desa di Desa Weoe sudah Berjalan dengan baik dan tidak lepas dari kesigapan juga kejelian para perangkat desa Desa Weoe seperti Sekretaris Desa, Kaur dan Kadus sehingga penyaluran BLT Dana Desa di Desa Weoe sudah tepat sasaran dan sesuai tujuan dimana dana sebesar Rp 600.000 dimanfaatkan untuk kebutuhan makan minum sehari serta sejumlah kriteria yang perlu dipenuhi sebagai penerima BLT Desa seperti Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/ pemilik Kartu Prakerja, Mengalami kehilangan

mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan) dan Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis serta dipublikasikan secara terbuka oleh pemerintah Desa Weoe sehingga kriteria ini menjadi pedoman bagi para perangkat desa untuk mengusulkan daftar nama penerima BLT Desa. Supaya tidak terjadi tumpang tindih dengan bantuan lainnya, sehingga BLT Desa betul-betul ampuh sebagai penawar bagi masyarakat desa Weoe yang terdampak pandemi COVID-19 Selain itu proses pengusulan data penerima BLT juga telah melalui proses musyawarah desa yang dihadiri Kepala Desa, pengurus desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pendamping desa.

### **6.1.3 Akuntabilitas Prosedural**

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas etika dan moral sudah sangat baik yang ditunjukkan oleh aparat desa Weoe adalah memprioritaskan bagi masyarakat Desa Weoe yang betul-betul lebih membutuhkan seperti keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria, yaitu Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/ pemilik Kartu Prakerja, Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan) dan Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis serta bagi bagi masyarakat Desa Weoe yang sudah berumur langsung dihantar langsung ke kediamannya atau rumahnya oleh aparat Desa Weoe Kepastian Hukum Dalam Pengelolaan BLT Dana Desa di Desa Weoe sudah berjalan dengan baik serta

sejauh ini tidak ada aduan dari masyarakat tentang masalah dalam pengelolaan BLT

#### **6.1.4 Transparansi**

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa Adanya Kesediaan dan Aksesibilitas Dokumen Penerima BLT Dana Desa Weoe dalam Pengelolaan Dana Desa sudah berjalan dengan baik hal ini ditunjukkan dengan adanya dokumentasi dalam setiap tahapan pengelolaan dana BLT mulai dari Proses Pendataan, Verifikasi dan Pembagian serta adanya daftar hadir, quitansi dan berita acara penerimaan. Adanya Kejelasan dan Kelengkapan Informasi dalam Pengelolaan BLT sudah berjalan dengan baik seperti adanya undangan terbuka dari proses pendataan, verifikasi sampai penyaluran atau pembagian serta terkait dengan kelengkapan informasi selama ini sudah mengedepankan asas transparansi atau keterbukaan dan tidak ada yang ditutupi serta selama musyawarah untuk penerima BLT selalu mengundang BPD, pendamping, Tokoh agama, tokoh masyarakat, Aparat Keamanan seperti Babinsa dan masyarakat penerima BLT.

#### **6.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas berkaitan dengan Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa (Studi Kasus: Desa Weoe Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka)”, maka saran yang ingin penulis berikan yaitu :

- a. Kedepannya kepada aparat Pemerintah Desa Weoe tetap mempertahankan dan mendepankan asas transparansi dan akuntabilitas dalam segala proses pengelolaan keuangan desa ataupun tata kelola pemerintahan desa
- b. Perlu adanya sosialisasi terkait regulasi dalam pengelolaan bantuan keuangan desa selama masa pandemi covid-19 oleh Pemerintah Kabupaten Malaka melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa , Pemerintah Kecamatan Wewiku serta khususnya aparatur Pemerintah Desa Weoe

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU**

- Hadari Namawi. (1987). Metode Penelitian Bidang Sosial. Gajah Mada University Press.
- Hamidi. (2004). Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian. Umm Press.
- Hasan (2002). Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya. Ghalia Indonesia.
- Lexy j. Moleong. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.
- Maryadi, dkk. (2010). Pedoman Penulisan Skripsi FKIP. BP-FKIP UMS.
- Nawawi, H. dan M. M. H. (1992). Instrumen Penelitian Bidang Sosial. Gajah Mada University Press.
- Prasetyo Bambang. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif. CV. Alfabeta.

Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta.

Suharsimi, A. (1992). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. PT Rineka Cipta.

## **B. SKRIPSI TESIS DISERTASI**

Estokio Ediardus Lewo Keda. (2019). Akuntabilitas Sosial Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Pledo Kecamatan Witihama Kabupaen Flores Timur. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Handra Lian. (2019). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Suebela Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Miftahudin. (2018). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul). Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

## **C. JURNAL**

Angga (2017). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). Jurnal Eksekutif, 1(1).

Fajri & Setyowati. (2012). Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ( Studi Pada Kantor Desa Ketindan , Kecamatan Lawang , Kabupaten Malang ). Administrasi Publik, 3(7).

Muhammad Dwi Nurfaishal, Dyah Mutiarin, dan S. (2019). Revitalisasi PKL di Kawasan Skywalk Cihampelkas Kota Bandung: Antara Kebijakan dan Kenyataan. *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 05(01), 58–70. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.xxxxx>

Nafidah & Anisa. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas*, 10(2), 273–288. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>

Sa'adah, B. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Melalui e-Government. *Kebijakan Dan Manajemen Publik Volume*, 3(2), 1–10.

Wardiana & Prastiti. (2016). Pemahaman Prinsip Transparansi, Akuntabilitas,

Dan Pengendalian Internal Dalam Pengelolaan Keuangan di Aisyiyah Cabang Kesamben, Blitar. *Jurnal Akuntansi Aktual*, Vol. 3(3), 243–250.

Yudianto & Sugiarti. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 17(1), 1–18.

#### **D. PERATURAN PERUNDANGAN**

Permen Desa PDTT No.6 Tahun 2020. (2020). Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

#### **E. DOKUMEN**

Dana Desa Weoe Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka Tahun 2020